



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 42-K/PM.I-01/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riyan Ari Sandi.
Pangkat, NRP : Serka, 21080621710187
Jabatan : Babinsa Ramil 03/BKJ (BP Unit Intel)
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 3 Januari 1987.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0113/Gayo Lues Kota Blangkejeren Kab.Gayo Lues.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandempom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-06/A-06/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/15/Pera/IV/2019 tanggal 28 April 2020.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39-K/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/42-K/PM.I-01/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/42-K/PM.I-01/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/V/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 42-K / PM.I-01 / AD / V / 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39-K/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Dandenpom IM/1 Nomor BP-06/A-06/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/V/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kodim 0113/Gayo Lues Nomor 01/SKP/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang keterangan Serka Riyan Ari Sandi telah meninggalkan satuan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan sekarang.
- 2) 2 (dua) lembar daftar absensi Unit Intelijen Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 yang di tanda tangani Danunit Intel Kodim 0113/Gayo Lues a.n Letda Arm Muhammad Yusuf Siregar.

b. Barang-barang : Nihil

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor BP-06/A-06/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom IM/1 tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/299/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, panggilan kedua Nomor : B/349/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/416/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dari dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0113/GL telah memberikan jawaban surat dari Dandim

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/GL Nomor B/94/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 dan surat Dandim 113/GL Nomor B/125/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Riyan Ari Sandi NRP 21080621710187 ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/39-K/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 Hal.Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/V/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Kodim 0113/Gayo Lues Kab. Bener Meriah Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil 03/BKJ (BP Unit Intel) Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dengan pangkat Serka NRP 21080621710187.
- b. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saat Serma Herdian Chandra (Saksi-1) melakukan pengecekan apel pagi anggota Kodim 0113/Gayo Lues di Lapangan Ma Kodim 0113/Gayo Lues yang akan diambil oleh Pawas Letda Arm Muhammad Yusuf Siregar diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian selesai apel pagi Letda Arm Muhammad Yusuf Siregar memerintahkan Serka Eko Suseto (Saksi-2) dan Serka Firdaus untuk mencari Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodim 0113/Gayo Lues tetapi tidak ditemukan.
- c. Bahwa Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Kabupaten Gayo Lues dan di Blangkejeren, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Kesatuan.

- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4 Gayo Lues untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/Gayo Lues ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/Gayo Lues, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir

Hal. 6 dari 27 Hal.Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020



disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Hardian Chandra.
Pangkat, NRP : Serma, 2104040012641183.
Jabatan : Batih Ops Intel.
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues
Tempat, tanggal lahir : Blangkejeren, 11 Nopember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Griya Mahuni No.K 15 Desa Ujung Tanjung Kec. Meurebo Kab.Aceh Barat.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun

Hal. 7 dari 27 Hal.Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 di Kodim 0113/Gayo Lues dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Atasan pada tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB sewaktu pengecekan sebelum melaksanakan apel pagi bertempat di Makodim 0113/GL Desa Penggalangan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.
3. Bahwa Sekira pukul 07.45 WIB setelah pelaksanaan apel pagi, Dan Unit Intel Kodim 0113/GL memberitahukan adanya Informasi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues bahwa telah ditangkap 3 (tiga) orang sipil diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu dan terindikasi Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Kabupaten Gayo Lues dan di Blangkejeren namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4 Gayo Lues untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0113/GL tanpa ijin dari Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eko Suseto
Pangkat, NRP : Serka, 21080623610987.
Jabatan : Ba Intel 2.2 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues.
Tempat, tanggal lahir : Palembang , 5 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0113/Gayo Lues Kota Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat mendaftar sebagai calon Bintara TNI AD di Kodam II/Sriwijaya setelah lulus Secaba dan mengikuti pendidikan dasar serta pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan, lalu bersama-sama ditugaskan di Kodam IM tepatnya di Kodim 0113/Gayo Lues hingga sekarang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari Dansat, pada tanggal 04

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020



Pebruari 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat pengecekan apel pagi personel unit Intel Kodim 0113/GL bertempat di Makodim 0113/GL.

3. Bahwa Sekira pukul 07.45 WIB setelah pelaksanaan apel pagi, Dan Unit Intel Kodim 0113/GL memberitahukan adanya Informasi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues bahwa telah ditangkap 3 (tiga) orang sipil diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu dan terindikasi Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut.
4. Bahwa sekira 08.30 WIB Saksi bersama Serka Firdaus melakukan pencarian Terdakwa ke rumahnya di Asrama Militer Kodim 0113/Gayo Lues Desa Kampung Jawa Kec Blangkejeren Kab. Gayo Lues, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Kabupaten Gayo Lues dan di Blangkejeren namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin dari Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kodim 0113/Gayo Lues Nomor 01/SKP/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang keterangan Serka Riyan Ari Sandi telah meninggalkan satuan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan sekarang.
2. 2 (dua) lembar daftar absensi Unit Intelijen Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 yang di tanda tangani Danunit Intel Kodim 0113/Gayo Lues a.n Letda Arm Muhammad Yusuf Siregar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kodim 0113/Gayo Lues Nomor 01/SKP/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang keterangan Serka Riyan Ari Sandi telah meninggalkan satuan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim telah

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



meneliti dan barang bukti surat tersebut keterangan dari Kodim 0113/GL yang merupakan bukti ketidakhadiran keterangan kesatuan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Unit Intelijen Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 yang di tanda tangani Danunit Intel Kodim 0113/Gayo Lues a.n Letda Arm Muhammad Yusuf Siregar, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut abensi Terdakwa yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan dan bukti surat dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Babinsa Ramil 03/BKJ (BP Unit Intel) Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dengan pangkat Serka NRP 21080621710187.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB saat pengecekan sebelum pelaksanaan apel pagi bertempat di Makodim 0113/GL.
3. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Atasan karena terindikasi adanya keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba bersama 3 (tiga) orang sipil yang ditangkap oleh pihak kepolisian.
4. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Kabupaten Gayo Lues dan di Blangkejeren namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2020, Saksi-1 (Serma Hardian Chandra) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4 Gayo Lues untuk diproses sesuai hukum yang berlaku..
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin dari Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



hari.

9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik (sesuai Dakwaan).
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan

Hal. 14 dari 27 Hal.Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020



batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutanannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 16 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud

Hal. 15 dari 27 Hal.Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil 03/BKJ (BP Unit Intel) Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues dengan pangkat Serka NRP 21080621710187.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 011/Liliwangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/Pera/V/2020 tanggal 28 April 2020 dalam perkara ini adalah Serka Riyan Ari Sandi NRP 21080621710187 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Kodim 0113/GL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).
- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB sewaktu pengecekan sebelum melaksanakan apel pagi bertempat di Makodim 0113/GL.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena terindikasi adanya keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika bersama dengan 3 (tiga) orang sipil yang ditangkap oleh pihak kepolisian.
3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Kabupaten Gayo Lues dan di Blangkejeren namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar di Kesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
6. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan

Hal. 19 dari 27 Hal.Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020



pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI..
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0113/GL, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasnya dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdinas selama 12 (dua belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus diajalankan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarga tersayang oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kodim 0113/Gayo Lues Nomor 01/SKP/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang keterangan Serka Riyan Ari Sandi telah meninggalkan satuan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan sekarang.
2. 2 (dua) lembar daftar absensi Unit Intelijen Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 yang di tanda tangani Danunit Intel Kodim 0113/Gayo Lues a.n Letda Arm Muhammad Yusuf Siregar.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Riyan Ari Sandi, Serka NRP 21080621710187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kodim 0113/Gayo Lues Nomor 01/SKP/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang keterangan Serka Riyan Ari Sandi telah meninggalkan satuan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan sekarang.
 - b. 2 (dua) lembar daftar absensi Unit Intelijen Kodim 0113/Gayo Lues dari bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 yang di tanda tangani Danunit Intel Kodim 0113/Gayo Lues a.n Letda Arm Muhammad Yusuf Siregar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

'M.I-01/AD/VI/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 42-K/PM.I-01/AD/VI/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)